

Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Bersubsidi di Desa Buding

Nuche Anggria Fabella, Amrullah Hayyatudin, M. Andri Ibrahim

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

anggriafabella@gmail.com, andriibrahim@unisba.ac.id, amrullahhayatudin@unisba.ac.id

Abstract— Poor rice (Raskin) is one that is held by the government to overcome poverty in the form of rice assistance for the poor. In Buding Village Kelapa Kampit Subdistrict East Belitung Regency, the distribution of poor rice was not yet on target because poor rice in Buding. To find out the Practice of Distribution of Subsidized Rice (RASKIN) in Buding Village, Kelapa Kampit District, East Belitung Regency. To find out the Review of Islamic Business Ethics towards Subsidized Rice Practice (RASKIN) in Buding Village, Kelapa Kampit District, East Belitung Regency. The research method used is to use interviews, library research, and documentation. The results of this study result that the distribution of poor rice in Buding Village, Kelapa Kampit Subdistrict, East Belitung Regency is not in accordance with Raskin General Guidelines. Poor rice is not only distributed to Target Household (RTS) families. However, poor rice is also distributed to every household. In addition, the practice of distributing poor rice evenly in Buding Village is also not in accordance with Islamic Business Ethics in terms of the principle of justice, because poor rice is the right of the poor. So that if the poor rice is also distributed to the people who are categorized as capable, in the distribution process there is an element of injustice and invalidation of the rights of others.

Keywords—Justice Principle, Distribution, Poor Rice

Abstrak— Beras miskin (Raskin) merupakan salah satu yang diselenggarakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang berupa bantuan beras untuk masyarakat miskin salah satu sasaran program di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Teori Etika Bisnis Islam tentang Distribusi Barang dalam Hukum Islam. Untuk mengetahui Praktek Pendistribusian Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. Untuk mengetahui Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan wawancara, Studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pendistribusian beras miskin di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin. Beras miskin tidak hanya dibagikan kepada keluarga Rumah Tangga Sasaran (RTS) saja. Namun, beras miskin juga dibagikan kepada setiap rumah tangga. Selain itu, praktek distribusi beras miskin secara merata di Desa Buding juga tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam dilihat dari prinsip keadilan, karena beras miskin merupakan hak masyarakat miskin saja.

Kata Kunci—Prinsip Keadilan, Pendistribusian, Beras miskin

I. PENDAHULUAN

Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntuk bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia oleh karena itu, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan program beras miskin yang merupakan implementasi dari konsistensi Pemerintah dalam rangka memenuhi hak pangan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, beras miskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Etika Distribusi dalam Islam merupakan penyaluran dari barang yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum (Publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Konsep distribusi Islam didasarkan keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam Islam mengajarkan bahwa di dalam Islam kegiatan distribusi harus adil dan merata serta tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat, maka diperoleh ± 187 orang dengan persentase sekian persen dari 350 orang masyarakat yang dikategorikan kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan beras miskin dari Pemerintah. Tetapi ± 153 dengan persentase sekian persen orang dari masyarakat yang mampu juga mendapatkan bantuan beras miskin ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana teori distribusi dalam Etika Bisnis Islam, bagaimana praktek pendistribusian beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah di Desa Buding dan

bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktek pendistribusian beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah di Desa Buding. Selanjutnya tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Teori Etika Bisnis Islam tentang distribusi barang dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui praktek pendistribusian beras miskin bersubsidi di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupten Belitung Timur
3. Untuk Mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktek beras miskin di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethichos" berarti adat kebiasaan, disebut juga dengan moral dari kata tunggal mos, dan bentuk jamaknya mores yang berarti kebiasaan susila. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral). Dalam bahasa Arab etika Islam artinya dengan Akhlak jamak dari Khulqun yang berarti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq (Pencipta) makhluk (yang diciptakan). Etika juga termasuk bidang ilmu yang bersifat normatif, karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dengan ilmu filsafat. Oleh karena itu standar baik dan buruknya adalah akal manusia.

B. Dasar Hukum Etika Distribusi Islam

Kelancaran distribusi sangat penting untuk dipelihara agar tercipta sebuah kegiatan Ekonomi yang dinamis, adil dan produktif. Dan distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah antar berbagai kelas dalam masyarakat, supaya tidak terjadi kesenjangan di dalam masyarakat. Adapun dasar hukum distribusi terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surat an-nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَّا أَهْلَهَا وَإِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Berdasarkan dalil Alqur'an di atas, maka dapat dipahami bahwa distribusi merupakan suatu permasalahan penting dan juga merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam. Karena memperhatikan bahayanya

pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadi penyelewengan distribusi pada jalannya, maka Islam mengutamakan distribusi dengan perhatian besar yang terlihat dalam beberapa fenomena.

C. Prinsip-prinsip Etika Distribusi Islam

Menurut Muhammad Natawidirya Prinsip-prinsip Etika Distribusi Islam meliputi kesatuan dan integrasi, kesamaan, intelektualitas, kehendak bebas, tanggungjawab dan akuntabilitas, penyerahan total, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebaikan bagi orang lain, kebersamaan. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip Etika Distribusi yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita. Menurut Muhammad Secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip Etika Distribusi yakni :

1. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
3. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pendistribusian Beras Bersubsidi di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan penyaluran pembagian beras miskin di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa konteks permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian pembagian beras miskin sehingga menimbulkan masalah yang berhubungan dengan Etika Bisnis Islam maka penulis meneliti ada hubungannya dengan masalah yang ada di Desa Buding dalam penyaluran dan pembagian beras miskin yang dengan menggunakan sistem bagi rata.

Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran, distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memepelancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen,

sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Konsep distribusi dalam Etika Bisnis Islam salah satunya Prinsip keadilan. Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu.

Adapun prinsip-prinsip di dalam Etika Distribusi dalam Islam yaitu:

1. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
3. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya.

Berdasarkan persoalan distribusi penyaluran beras miskin dengan bagi rata tidak sesuai dengan prinsip keadilan di dalam Etika Bisnis Islam. Ketidakadilan dalam pembagian beras miskin di Desa Buding terletak pada pemerataan pembagian beras miskin itu sendiri, dimana semua kalangan masyarakat baik miskin maupun kategori mampu dapat menikmatinya. Karena sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian beras miskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan harus diutamakan yang lebih membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT Alquran surat Al-Maidah (5:8) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan uraian di atas keadilan sangatlah penting

dalam pendistribusian, termasuk dalam pendistribusian pembagian beras miskin di Desa Buding yang merupakan adanya ketidakadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya mengerti mana yang benar mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan dan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Maka yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian beras miskin di Desa Buding dibagi rata baik orang yang mampu juga yang tidak mampu mendapatkan beras miskin ini merupakan perbuatan yang tidak adil dalam Islam dimana dalam Islam mengajarkan bahwa dalam pendistribusian harus adil tidak memihak ke salah satu pihak. Jadi pendistribusian beras miskin di Desa Buding tidak memenuhi prinsip keadilan dalam Etika Bisnis Islam.

Beras miskin yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin maupun kategori mampu akan menimbulkan kesenjangan Ekonomi. Beras tersebut memang tidak dikuasai oleh Aparat Desa saja atau segelintir orang miskin juga telah disesuaikan dengan aturan pemerintah yang tercantum dalam pedoman umum beras miskin sehingga tidak terjadi kegiatan monopoli oleh sekelompok orang saja yang akan mengakibatkan patokan harga yang tinggi. Namun, apabila praktek pendistribusian secara merata ini terus berkelanjutan maka kesenjangan ekonomi antara yang mampu dan tidak mampu akan semakin terlihat dan masalah kemiskinan pun tidak akan teratasi. Proses pembagian beras miskin di Desa Buding dalam penyampaian dari titik distribusi sampai titik bagi adanya ikatan antara dua pihak yaitu Pemerintah Desa dan masyarakat penerima beras miskin dengan panitia pembagian beras miskin

IV. KESIMPULAN

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis Praktek Pendistribusian Beras miskin dalam Etika Binis Islam, maka penulis telah menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian menurut Etika Bisnis Islam merupakan norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan etika distribusi yang berbasis Islam mengajarkan bahwa didalam Islam distribusi harus adil serta tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.
2. Pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa Buding telah dibagikan secara merata kepada semua masyarakat Desa Buding, tidak sesuai dengan rumah tangga sasaran (RTS) baik miskin maupun keluarga kategori mampu yang tidak sesuai dengan Pedomam Umum.
3. Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa Buding tidak sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam. Pendistribusian beras miskin tersebut tidak

mencerminkan adanya prinsip keadilan karena sementara adil tidak mesti sama tetapi harus proporsional. Dalam hal ini beras miskin yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan Ekonomi pada masyarakat.

V. SARAN

Dengan adanya uraian-uraian di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Seharusnya adanya peraturan tentang musyawarah Desa dalam Pedum Bulog 2015 diberlakukan dan hendaknya semua masyarakat Desa Buding dikumpulkan dan diberikan informasi secara mendetail tentang program beras miskin agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penerimaan informasi tentang beras miskin yang kurang tepat dan memang harus jelas.
2. Hendaknya aparat Desa meminta daftar nama-nama Keluarga yang terdaftar secara resmi sebagai penerima beras miskin agar dapat diketahui apakah nama-nama tersebut masih termasuk masyarakat miskin atau tidak sehingga aparat Desa dapat menentukan rumah tangga tersebut masih berhak menerima ataukah harus diganti dengan rumah tangga lain atau perlu adanya reaktualisasi dalam masyarakat yang tergolong miskin.
3. Untuk Desa Buding yang mayoritas Islam hendaknya mendistribusikan Beras miskin sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama RI, 2010. Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta: Syamil Qur'an.
- [2] Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet.4
- [3] Pedoman Umum (Pedum) Raskin,2015.
- [4] Natawidirya, Muhammad, 2004, Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Akademi Manajemen Pperusahaan YKPN, 2004
- [5] Hamzah, Ya'qub, 1985. Etika Bisnis Islam, Bandung: CV. Diponegoro
- [6] Qardhawi, Yusuf Qardhawi, 1997. Norma dan Etika dalam Distribusi.
- [7] Hasil wawancara dengan Bapak Mardini selaku Kepala Desa Buding pada tanggal 10 Mei 2019.